



Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Putu Gede Indra Paramartha*, I Wayan Arthanaya dan Luh Putu Suryani

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*indra.paramartha@gmail.com

How To Cite:

Paramartha, P. G. I., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2020). Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 258-263. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1930.258-263>

Abstract—The Civil Service Police Unit in the Province of Bali is indispensable and can be said to be one of the law enforcement officers. The formulation of the problems used in this study are: (1) How is the Function of the Bali Civil Service Police Unit in maintaining peace and public order; (2) How is the strategy of the Bali Province Satpol PP Work Unit in overcoming obstacles in conducting supervision and control. This research was conducted using normative legal research. As for the source and type of material of this research are primary legal materials which are looking at the laws and secondary legal materials written the experts and the results of the scientists are then processed and analyzed descriptively to get a conclusion. Based on the results of the research it can be concluded that the Bali Civil Service Police Unit (Satpol PP) has the function of maintaining and maintaining security and order and also helps the regional head to create a policy regional peace, orderly, and orderly so that the administration of government can run smoothly and the community can carry out its activities safely. The strategy to overcome obstacles in conducting oversight and control is expected to be that SATPOL PP always coordinates with related parties / agencies

Keywords: Satpol PP, Function, Strategy

Abstrak—Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Provinsi Bali sangat diperlukan dan dapat dikatakan sebagai salah satu dari aparat penegak hukum. Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dalam memelihara ketentraman dan Ketertiban Masyarakat; (2) Bagaimanakah strategi Unit Kerja Satpol PP Provinsi Bali dalam mengatasi kendala-kendala dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun sumber dan jenis bahan penelitian ini adalah Bahan Hukum primer yaitu melihat dari perundang-undangan dan bahan hukum sekunder tulisan para ahli dan hasil para ilmuwan kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif guna mendapatkan suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali memiliki fungsi memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban dan juga membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Strategi mengatasi kendala-kendala dalam melakukan pengawasan dan pengendalian diharapkan SATPOL PP selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak/ instansi terkait.

Kata Kunci: Satpol PP, Fungsi, Strategi

1. Pendahuluan

Salah satu perayat t penegak hukum di wilayah Provinsi Bali dapat dikatakan sebagai salah satu dari aparat penegak hukum (*law enforcement*) adalah adanya Satuan Polisi pamong Praja (Satpol PP). Tugas dan kewajiban dijalankan kepada Pemerintah Daerah dan memiliki instansi tersendiri sebagai suatu

lembaga Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebuah Lembaga independent yang memiliki kewenangan untuk menjalankan memiliki tugas dan tanggung jawab besar dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dalam menciptakan situasi yang tertib, tentram, teratur dan sadar akan hukum keberadaan Satpol PP menjadi salah satu aparatur pemerintahan dalam menjalankan tertib hukum yang

diberlakukannya sejak adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah gerak layat h dari eksistensi Satpol PP mendapatkan perhatian dan selalu menjadi lini terdepan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Keberadaannya sangat diperlukan dalam upaya menciptakan menunjang kelancaran kegiatan masyarakat.

Norma standar dan prosedur Kerja Satpol PP dalam hal ini adalah pembentukan Standard Operating Procedure yang digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan dilapangan (Gunawan, 2012). Setiap aparat polisi pamong praja harus berupaya menempatkan peran sertanya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang effective dan berkualitas. Disamping itu, polisi pamong praja berupaya untuk menempatkan fungsi pembinaan kepada masyarakat. Belakangan ini munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat polisi pamong praja tidak lain dan tidak bukan, karena seringkali masyarakat disuguhi aksi-aksi represif tetapi terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Oleh karena itu, dlm rangka meningkatkan kualitas dan pemahaman mengenai peran dan fungsi satpol PP (Ridwan, 2020).

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Windari & Adnyani, 2015), dengan menggunakan model kebijakan formulatif menunjukkan keberhasilan SATPOL PP Tabanan di dalam penertiban Gepeng dan Pedagang kaki lima melalui tahap pengumpulan opini, tahap pendekatan dan komunikasi, tahap public hearing, sosialisasi dan negosiasi, tahap kesepakatan, tahap eksekusi terhadap pelanggaran, yang diikuti dengan pembinaan melalui lembaga sosial seperti balai latihan kerja. Kedua, implikasi keberhasilan terhadap penertiban gepeng dan pedagang kaki lima melalui Satpol PP Tabanan berupa tata kota yang bersih dan teratur, hasil jual, penyediaan tempat permanen berupa los-los resmi, penyediaan jasa pelayanan parkir, termasuk pengembangan jenis usaha kreatif hasil kerajinan tangan warga binaan. Hasil terbalik ditemukan oleh (Susiani, 2016) dalam penelitiannya yang dilakukan di Bandar Lampung, Ia menyebutkan bahwa hambatan internal yang dialami oleh satuan polisi pamong praja dalam menegakkan Peraturan Daerah tidak terlepas adanya oknum yang mengejar kepentingan pribadi. Jika masih ada oknum yang melakukan perbuatan tersebut sudah pasti penegakkan Peraturan Daerah untuk kawasan

Kota Bandar Lampung tidak akan bisa berjalan lancar. Selain itu masalah yang menghambat penegakkan Peraturan Daerah adalah dengan adanya pungutan liar.

Dari latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis fungsi SATPOL PP Provinsi Bali dalam memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Strategi Unit Kerja Satpol PP Provinsi Bali dalam mengatasi kendala-kendala dan melakukan pengawasan serta pengendalian.

2. Metode

Penelitian hukum normatif adalah metode yang dipilih oleh peneliti untuk memecahkan masalah penelitian yang dibuat dengan menggunakan pendekatan undang-undang melalui tinjauan produk legislatif yang secara khusus mengatur Fungsi Unit Kepolisian Sipil Provinsi Bali dalam menjaga perdamaian dan ketertiban masyarakat.

Dalam menjawab permasalahan ada dua sumber bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang digunakan. Sumber bahan hukum primer terdiri atas norma atau aturan dasar yang tiada lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenangan Masyarakat. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum sekunder, bersumber dari buku perpustakaan hukum dan literatur yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan. Analisa bahan hukum, bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah menggunakan logika deduktif dengan analisis interpretasi hukum dan argumentasi hukum disajikan secara deskriptif (Harahap, 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

Fungsi Satpol PP Provinsi Bali dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Sebagian elemen pendukung yang tugasnya adalah membantu Gubernur maka Satuan polisi Pamong Praja memiliki tugas dalam menjaga perdamaian dan ketertiban, menegakkan peraturan daerah, peraturan daerah dan Perwali serta melindungi masyarakat. Keberadaan Polisi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Provinsi Bali memiliki makna khusus. Tidak hanya akan memberi dampak bagi peningkatan ketertiban hukum yang ada dimasyarakat secara tidak langsung

keberadaannya juga akan berdampak terhadap perekonomian yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Layanan Sipil secara harfiah dapat diartikan sebagai area administrator. Dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Polisi Pegawai Negeri Sipil adalah aparatur pemerintah daerah dengan tugas utama menegakkan peraturan daerah, melaksanakan ketertiban umum dan perdamaian publik sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. Bahwa dalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, memberikan definisi yang tidak jauh berbeda dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian dari perayat t daerah dalam penegakan peraturan lokal dan pelaksanaan ketertiban umum dan perdamaian publik.

Keberadaannya telah memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi konsolidasi dan stabilitas sebagai tugas khusus di bidang administrasi publik, khususnya dalam membina perdamaian dan ketertiban di daerah di luar bidang kepolisian. Dalam meningkatkan kesadaran organisasi dan ketertiban umum, Satpol PP dituntut untuk dapat membangun komunikasi, koordinasi dan kerja sama sebagai layath dalam mengantisipasi, deteksi dini dan identifikasi potensi yang dapat mengganggu perdamaian dan ketertiban publik dengan:

- a. Bimbingan dan pemeliharaan stabilitas dan ketertiban umum.
- b. Menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan publik di Indonesia
- c. Melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan peraturan daerah
- d. Membangun kerja sama fungsional dan hubungan koordinasi dengan lembaga terkait dan aparat keamanan serta komunitas pihak terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan tingkat persahabatan di kawasan sesuai dengan tugas, fungsi, dan perannya masing-masing.

Masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan tugas Satpol PP sebagai unit Kerja Perayat t Daerah yang secara khusus memiliki wewenang dalam administrasi. Dalam menjaga perdamaian dan ketertiban masyarakat Satpol PP diberikan wewenang secara khusus sebagai salah satu aparatur sipil negara. Bukan tanpa alasan atau tanpa adanya payung hukum, keberadaan wewenang yang ada pada Satpol PP

sebenarnya telah diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 huruf No. 23 tahun 2014, yang menyatakan fungsi wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang mencakup pelaksanaan ketertiban umum dan perdamaian publik.

Keberadaan suatu negara didasarkan pada hukum dan kedaulatan rakyat bukan atas kekuasaan semata, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hartati, 2009). Dalam Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertera bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis dan menjamin kesetaraan setiap warga negaranya di muka hukum. Satpol PP sebagai bagian dari Penyelidik Pegawai Negeri Sipil dalam kontek penegakan aturan daerah memiliki wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemampuan manajemen dan profesionalisme sangat penting dalam merealisasikan dan menginterpretasikan adanya kepastian hukum dalam penegakan aturan daerah dalam upaya menciptakan keamanan? Keamanan dan ketertiban hukum yang tidak membedakan status seseorang dihadapan hukum.

Selain UU tersebut di atas, masih ada instrumen hukum lain yang juga dapat digunakan sebagai dasar untuk kewenangan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang unit Kepolisian Sipil Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5096 memuat pembaharuan paradigma untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang damai dan tertib.

Pemerintah Provinsi Bali sebagai perpanjangan dari administrasi urusan pemerintahan, kewenangannya tidak independent tetapi merupakan bagian dari kelanjutan urusan negara sesuai dengan alinea keempat UUD 1945 menegakkan peraturan daerah untuk mengarahkan dan mengendalikan kehidupan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Bali memiliki wewenang untuk menerbitkan Peraturan Daerah, yang bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan menciptakan serta memelihara ketertiban umum. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Satpol PP Provinsi Bali harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik secara vertikal maupun horizontal. Implementasi koordinasi memerlukan

konfirmasi dalam suatu kebijakan sehingga peran dan fungsi Satpol PP Provinsi Bali dapat lebih disinergikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam menegakkan Satpol PP Provinsi Bali, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi/ SKPD lain sesuai dengan tugas dan wewenang utama mereka, di mana elemen utama sebagai penegakan peraturan daerah dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi Bali yang juga mencakup penyidik, pegawai negeri sipil (PNS), yang telah dididik dan dilatih dan telah memiliki surat keputusan penyidik. Konflik atau bentrokan adalah salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh Satpol PP dilapangan. Mengambil sikap yang bijak adalah salah satu tuntutan yang harus dijalankan oleh Satpol PP sebagai aparat penegak hukum, dimana tugas yang dijalankan tidak boleh membela salah satu pihak saja, tetapi untuk kepentingan umum, serta seyogianya harus memperlakukan orang dalam hal ini masyarakat tanpa membedakan statusnya dimata hukum. Untuk itu jiwa dan sikapnya yang profesional menjadi salah satu landasan yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Selain itu, pola preventif juga dapat diupayakan untuk mengatasi potensi penyebab berbagai gangguan ketertiban dan perdamaian masyarakat. Sehubungan dengan keberadaan Satpol PP dalam penegakan hukum yang represif, sebagai aparat pemerintah daerah, kontribusi Satpol PP diperlukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah. Dengan demikian Satpol PP diharapkan menjadi motivator dalam memastikan kepastian pelaksanaan Peraturan Daerah dan upaya untuk penegakannya di tengah masyarakat, serta membantu menindak semua bentuk penipuan dan penegakan hukum.

Sebagai aparat daerah hak otonomi dalam menegakkan Peraturan daerah sumber kewenangan Satpol PP berasal dari atributif. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa posisi pemerintah daerah tidak berada di bawah pemerintah pusat tetapi merupakan bagian dari pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Sebagai elemen aparat Pemerintah Daerah selain memiliki wewenang dalam penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP memiliki tugas dan fungsi dalam mengatur ketertiban umum dan ketenangan publik. Untuk lebih memahami fungsi Satpol PP, khususnya dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010. Peraturan Daerah dan

pelaksanaan ketertiban hukum dan fasilitas publik menunjukan bahwa keberadaan Satpol PP memiliki tugas dan wewenang yang jelas dan berlandaskan pada aturan hukum.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini, diharapkan berbagai kebingungan mengenai tugas, fungsi dan hal-hal lain yang menjadi atribut Satpol PP dapat dijawab. Mempertimbangkan betapa pentingnya dan strategis peran Satpol PP dalam mendukung otoritas pemerintah daerah dan menciptakan situasi yang kondusif dalam kehidupan pembangunan nasional. Oleh karena itu, keberadaan Satpol PP, baik sebagai personel maupun lembaga yang menangani bidang perdamaian dan ketertiban umum, akan mengalami pertumbuhan sejalan dengan ruang lingkup tugas dan kewajiban kepala daerah yang luas dalam menjalankan urusan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai salah satu penegak Peraturan Daerah keberadaan Satpol PP tidak mudah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satpol PP menghadapi berbagai persoalan, dimana terkadang masyarakat menganggapnya tidak memiliki hati atau bahkan dianggap tidak memiliki rasa kemanusiaan. Tetapi sebenarnya ketika menjalankan tugas sebagai aparat negara Satpol PP telah berlandaskan pada aturan yang ada terkait dengan tindakan yang dilakukan selama eksekusi dilapangan.

Menurut Siagian, pengawasan adalah sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan dengan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 1990). Sedayatin Sujatmo mengatakan pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak (Sujatmo, 1996). Dalam pengawasan diperlukan standar atau tolok ukur pengawasan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan untuk memberikan petunjuk kepada lembaga/aparat pengawas agar bertindak menurut peraturan yang berlaku.

Tujuan dari pengawasan dalam mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Di sisi lain S.F Marbun mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mencegah timbulnya segala bentuk

penyimpangan-penyimpangan dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang telah terjadi (Marbun, 2001).

Secara eksplisit peranan pengawasan Satpol PP dalam keamanan dan ketertiban masyarakat diatur dalam Pasal 5 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 10 dinyatakan ketertiban umum dan kedamaian masyarakat adalah situasi yang dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya secara tertib. Tugas yang dijalankannya yaitu menjaga ketertiban dan kedamaian masyarakat maka seyogyanya harus memperhatikan norma-norma yang berlaku dimasyarakat demi menunjang berjalannya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali) dalam menjalankan fungsi dan prosedur kerjanya telah diatur oleh penerbitan Peraturan Gubernur Bali Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Prosedur Kerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, dengan diterbitkannya PP Nomor 65 Tahun 2016, kinerja Satpol PP dalam mengorganisir perdamaian dan ketertiban umum melalui penegakan Peraturan Daerah akan lebih kuat.

Strategi Unit Kerja Satpol PP Provinsi Bali dalam Mengatasi Kendala-Kendala dan Melakukan Pengawasan Serta Pengendalian

Satpol PP Provinsi Bali telah memberikan kontribusi penting bagi kabupaten/ kota yang memiliki komunitas heterogen, di mana tugas-tugas di luar bidang kepolisian adalah masalah khusus yang ditangani oleh Satpol PP, salah satunya adalah menangani pemerintahan publik, terutama dalam memelihara perdamaian dan ketertiban daerah. Selain tugas dan fungsi Satpol PP sebagai penegakan peraturan daerah yang melakukan sosialisasi kepada publik, ini adalah wewenang yang mereka miliki. Sehingga dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran peraturan daerah karena kurangnya informasi dan kurangnya pemahaman mereka tentang program yang diluncurkan oleh pemerintah.

Dalam menjalankan tugas menegakkan peraturan daerah, Satpol PP harus mampu menghadapi berbagai kondisi dan tantangan

global. Tetapi yang lebih penting, tentu saja Satpol PP harus mencoba menempatkan fungsi pemandu pada publik dibandingkan dengan penegakan hukum. Ini penting, sebagai upaya untuk mencegah orang menjadi sadar akan hukum dan memahami pentingnya perdamaian dan ketertiban umum, mengingat bahwa ada kecenderungan ketika penegakan hukum lebih ditekankan, ada potensi konflik.

Tugas dan wewenang Satpol PP semakin penting dalam administrasi pemerintahan, memiliki tugas langsung menangani administrasi ketertiban umum dan perdamaian di daerah masing-masing. Dalam konteks menegakkan Peraturan Daerah, peran Satpol PP di samping hak untuk melakukan pemeriksaan, juga dapat melakukan tindakan represif yang tidak bersifat hukum terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran.

Peran penting lainnya dalam merancang strategi untuk menerapkan perdamaian dan ketertiban umum adalah meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan. Ini sangat penting karena dengan dukungan sumber daya manusia yang andal, peluang untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum dapat terwujud. Terlepas dari apakah citra masyarakat tentang Satpol PP benar atau tidak, tugas dan fungsinya adalah dalam konteks membina keamanan dan penegakan hukum. Gambar ini penting untuk dikedepankan agar mendapatkan pandangan yang sama.

Sedangkan Satpol PP memiliki 2 (dua) tugas dan fungsi yang sangat strategis sebagai tindakan terkait dengan fungsi dan wewenang yang mereka miliki, yaitu:

- a. Menjunjung Peraturan Daerah, yang erat kaitannya dengan keberadaan Pemerintah Daerah, karena keberadaannya didukung oleh berbagai Peraturan Daerah yang ada
- b. Mengatur ketertiban umum dan kedamaian publik, yang terkait dengan salah satu tugas utama Pemerintah Daerah, yaitu mengatur ketertiban umum dan perdamaian publik.

Tanpa kondisi yang baik, ketertiban umum dan kedamaian masyarakat akan mengganggu jalannya pemerintahan di daerah tersebut. Jadi harus ada kerja sama dan koordinasi yang baik dengan polisi secara bertahap.

4. Simpulan

Sebagai aparatur negara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) seyogyanya mampu melakukan fungsi pemeliharaan dan menjaga

ketertiban serta keamanan selain menjalankan tugasnya untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat dan penegakan terhadap berlakunya aturan daerah dan peraturan serta keberadaannya dituntut adanya penegakan kebijakan pemerintah daerah lainnya.

Dengan melalui penguatan verbal dengan menggunakan strategi pendekatan yang meliputi: strategi pendekatan budaya, Pendekatan sosial, pendekatan birokrasi dan strategi pendekatan hukum dalam menjalankan tugasnya Satpol PP dituntut mampu memilih strategi yang tepat dalam mengatasi kendala pengendalian dan fungsi pengawasan. Dan dengan penguatan non verbal yaitu penguatan dengan menggunakan bahasa isyarat, khususnya didalam penegakkan peraturan Daerah serta sebagai garda atau barisan terdepan dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Satpol PP seyogianya selalu mengedepankan sikap dan tindakan yang profesional, dengan mengedepankan kearifan sebagai menjaga koridor hukum dan nilai-nilai moral dengan tetap meperhatikan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan peranannya sebagai penegak peraturan daerah. Strategi mengatasi kendala-kenda dalam melakukan Diharapkan Satpol PP selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak/ instansi terkait untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sehingga tidak menimbulkan gejolak atau ada pihak lain yang merasa dirugikan yang mama selama ini pandangan masyarakat bahwa Satpol PP merupakan sosok yang menyeramkan dan arogan secara perlahan pandang itu bisa berubah bahwa Satpol PP merupakan pengayoman masyarakat yang memberikan rasa nyaman dan aman.

Daftar Pustaka

- Gunawan. (2012). Kontribusi Kesatuan Perlindungan Masyarakat Dalam Memberikan Rasa Keamanan, Ketertiban, Dan Ketentraman Lingkungan: Studi Identifikasi Profil Satuan Polisi Pamong Praja. *Jurnal Bina Praja*, 4(1), 35–44. Retrieved from <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.35-44>
- Harahap, M. Y. (2014). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartati, E. (2009). *Tindak Pidana Korupsi*.

Jakarta: Sinar Grafika. Retrieved from http://ucs.sulsellib.net//index.php?p=show_detail&id=76271

- Marbun, S. F. (2001). *Dimensi Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press. Retrieved from <https://catalogue.nla.gov.au/Record/2969742>
- Ridwan. (2020). Peranan Satpol PP. Retrieved from <https://satpolpp.bantenprov.go.id/index.php?/read/berita/139/Peranan-Satpol-PP.html#>
- Siagian, S. P. (1990). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sujatmo. (1996). *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Retrieved from <https://onsearch.id/Record/IOS3420.slims-16961>
- Susiani, H. (2016). Fungsi Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah (Studi Penertiban PKL Di Bandar Lampung). *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 101–124. Retrieved from <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/661/623>
- Windari, R. A., & Adnyani, N. K. S. (2015). Kebijakan Formulatif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Di Kabupaten Tabanan (Studi Kasus Penertiban Gepeng dan Pedagang Kaki Lima dalam Perwujudan Tata Kota). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4 (1), 495–508. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/22911-ID-kebijakan-formulatif-satuan-polisi-pamong-praja-satpol-pp-di-kabupaten-tabanan-s.pdf>